



PENETAPAN

Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bantul, 28 Juni 1990 (34 tahun, 4 Bulan), agama Islam, tempat tinggal di Dk. Geblag RT 03 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul-DIY, pekerjaan swasta, NIK 3402086XXX, no. HP. 081291XXX, alamat domisili elektronik anXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Kurniawan, S.H., dan Andi Maryanto, S.E., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum dan Mediator Zuh'al'ad Yogyakarta, beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur, Pedukuhan Bejen, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, no. HP. (0274)376798/081578818226, alamat domisili elektronik zuhal2017ad@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 739/XI/2024/PA.Btl. tanggal 11 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tangerang, 30-03-1993 (31 tahun), agama Islam, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang- Banten, pekerjaan swasta, NIK 36710730xxx, No. HP. 081326xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan mediasi dari mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 1429Pdt.G/2024/PA.Btl., tanggal 11 November 2024 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar pertengahan Desember 2020, PENGUGAT dan TERGUGAT kenal di sosial media OLX, saat itu PENGUGAT membuat iklan mencari pekerjaan dan banyak yang merespons termasuk TERGUGAT dikolom inbox OLX. TERGUGAT menawarkan Pekerjaan di bidang Pariwisata dan kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan via WhatsApp secara intensif dan komunikasi melebar sampai salah satunya mengenalkan diri dan asal usul masing-masing, yang mana PENGUGAT berasal dari Bantul dan TERGUGAT berasal dari Tangerang;
2. Bahwa, di akhir Desember 2020, TERGUGAT menghubungi PENGUGAT menyatakan sudah ada di Jogja dan mengajak bertemu untuk sarapan pagi, dan disepakati di SOP Ayam Pak Min Jalan Parangtritis, kemudian TERGUGAT menyampaikan *job deskriptio*n pekerjaan yaitu membantu mengembangkan usaha wisatanya, dan dilanjutkan TERGUGAT mengajak PENGUGAT ke suatu tempat di daerah Gejayan dengan kendaraan mobil pribadi dan setibanya dilokasi TERGUGAT menunjuk salah satu bangunan ruko di jalan gejayan adalah kantornya yang sedang direnovasi;
3. Bahwa, setelah menunjukkan ruko tersebut, TERGUGAT mengajak PENGUGAT makan siang di Rumah Makan sekitar gejayan, disitu TERGUGAT menceritakan bisnis pariwisatanya yang sudah berjalan di Tangerang, dan TERGUGAT juga mengaku memiliki 60 karyawan, 7 unit BUS dan garasi di daerah malang Jawa Timur, dan PENGUGAT berminat bergabung dalam bisnisnya TERGUGAT tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah selesai makan siang TERGUGAT mengantar pulang PENGGUGAT kerumah orang tuanya, dan TERGUGAT berkenalan dan berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu PENGGUGAT;
5. Bahwa, keesokan harinya TERGUGAT mengajak jalan-jalan PENGGUGAT keliling kota Yogyakarta dan makan-makan. Saat itu PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT tempat tinggal di Yogyakarta dimana? TERGUGAT menjawab tinggal di kos-kosan wilayah Ambarukmo Plaza. dan saat itu juga TERGUGAT mengungkapkan rasa cintanya kepada PENGGUGAT dengan menyatakan "*sejak pertama kalinya melihat iklanmu, dan sekarang ketemu, sudah tertarik dan jatuh hati kepadamu*" dan PENGGUGAT menjawab "*saya lihat perjuangan kamu dulu*";
6. Bahwa, sejak datang ke Jogja sekitar tanggal 22 Desember 2020 sampai awal Januari 2021, setiap hari TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk jalan-jalan, makan-makan dan shopping dan mengutarakan kembali bahwa TERGUGAT ingin menikahi PENGGUGAT dan akan melamarnya dalam waktu dekat;
7. Bahwa, sekitar bulan Juni 2021, TERGUGAT mengajak ibunya bernama Nyonya Rini Ambarwati datang kerumah PENGGUGAT dan melamarkan niat TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT, dan terjadilah kesepakatan untuk menikah di bulan 26 Desember 2021;
8. Bahwa, sekitar November 2021, PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT, namun saat itu di telpon, di WhatsApp tidak direspon, dan dikunjungi ke kos kosanya juga tidak ketemu, dan sudah dicoba berulang kali tetap tidak ada respon dan tidak bertemu;
9. Bahwa, sekitar 10 Desember 2021, karena pihak TERGUGAT tidak bisa dihubungi, sedangkan hari kesepakatan pernikahan semakin dekat, maka pihak keluarga PENGGUGAT memutuskan untuk membatalkan pernikahan yang telah disepakati dilaksanakan tanggal 26 Desember 2021 tersebut;
10. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2022, TERGUGAT bersama ibunya bernama Nyonya Rini Ambarwati mendatangi rumah PENGGUGAT untuk menyatakan gugatan maaf dan meminta dijadwalkan ulang acara

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



pernikahan yang telah dibatalkan tersebut, dan terjadilah kesepakatan kedua untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2022;

11. Bahwa, sejak Januari 2022 sampai akhir April 2022, PENGUGAT dan TERGUGAT menyiapkan segala macam persiapan pernikahannya, mulai dari mengurus surat menyurat untuk ke KUA, memesan undangan senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan pelengkapan pernikahan (tenda, rias pengantin, hiburan), dan semua biayanya akan ditanggung oleh TERGUGAT dan TERGUGAT menyatakan akan menghadirkan 150 orang tamu undangan yang terdiri dari saudaranya, temanya, dan karyawannya. Dan TERGUGAT menjanjikan acara ngunduh mantu di Tanggeran dengan menggunakan BUS miliknya sebagai sarana transportasi untuk keluarga, dan tetangga PENGUGAT serta menyediakan fasilitas penginapan dan lain-lain;
12. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, orang tua PENGUGAT yang bernama Supardi menerima WhatsApp dari ibu TERGUGAT yang bernama Nyonya Rini Ambarwati yang pokok isinya "*ingin membatalkan acara pernikahan*" yang telah direncanakan berlangsung di tanggal 8 Mei 2022 tersebut, sedangkan situasi dan kondisi di rumah PENGUGAT sudah terpasang tenda pernikahan, sudah menyebarkan undangan, selanjutnya orang tua PENGUGAT bersama PENGUGAT medatangi kontrakan TERGUGAT dengan tujuan untuk meminta penjelasan, dan bertemu Ibu TERGUGAT yang bernama Nyonya Rini Ambarwati menjawab alasannya belum siap, sehingga terjadilah keributan dan dimediasi oleh Pak RT setempat dan warga sekitar dan membuat kesepakatan bahwa pernikahan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan awal dengan berbagai perjanjian;
13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022, saat pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mas kawin seperangkat alat solat dan perhiasan emas seberat 11 gram, namun dari Pihak TERGUGAT hanya hadir 6 (enam) orang, yaitu TERGUGAT, Ibunya dan Neneknya TERGUGAT, Pak RT dan Ibu RT kontrakan TERGUGAT dan cleaning service kontrakan TERGUGAT, tidak sesuai dengan tamu

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang dijanjikan sebanyak 150 undangan, sehingga sajian menu makanan yang ada menjadi mubadjir;

14. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT, dan sehari setelah pernikahan datanglah tagihan dari pemilik tenda sejumlah Rp. 6.000.000-, (enam juta rupiah), pedagang bahan pokok sejumlah Rp. 22.000.000-, (Duapuluh dua juta rupiah), dari rias pengantin sejumlah Rp. 6.000.000-, (enam juta rupiah) namun karena TERGUGAT belum ada uang, meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) hari. dan TERGUGAT pamit kepada PENGUGAT pulang ke Tangerang dengan alasan mau minta uang kepada orang tuanya namun kemudian tidak ada kabar, dan akhirnya PENGUGAT berinisiatif menjual mas kawin yang diberikan oleh TERGUGAT saat pernikahan namun setelah sampai ditoko emas ternyata emas yang diberikan TERGUGAT menurut pedagang emas adalah emas palsu, akhirnya kemudian PENGUGAT dibantu pinjaman dana oleh Pakdenya bernama Sumarno melunasi semua tagihan dari pemilik tenda, rias pengantin, pedagang bahan pokok, dan kemudian PENGUGAT mengangsur kepada Pakdenya;
15. Bahwa pada bulan desember 2022, setelah sekian lama menghilang, TERGUGAT mendatangi PENGUGAT dan meminta maaf dan memohon agar diterima kembali sebagai bagian dari kehidupan PENGUGAT, dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga, namun setelah berlangsung selama dua minggu kemudian, TERGUGAT pergi tanpa pamit dan menghilang lagi tanpa kabar;
16. Bahwa pada bulan Februari 2022, setelah menghilang, TERGUGAT mendatangi PENGUGAT lagi dan meminta maaf lagi dan memohon agar diterima kembali sebagai bagian dari kehidupan PENGUGAT, dengan alasan yang sama yaitu ingin mempertahankan rumah tangga, namun setelah berlangsung selama sebulan kemudian, TERGUGAT pergi tanpa pamit dan menghilang lagi;
17. Bahwa pada bulan November 2023, dapat kabar dari Bulek PENGUGAT bernama Nyonya Wuri bahwa Ibu TERGUGAT yang bernama Nyonya Rini

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarwati telah meninggal dunia, dan PENGGUGAT hadir dalam pemakaman di klaten dan bertemu dengan TERGUGAT, dan lagi-lagi TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT dan memohon untuk memperbaiki rumah tangga, namun hanya kata-kata saja, karena TERGUGAT tidak pulang ke rumah PENGGUGAT;

18. Bahwa pada 18 Januari 2024, Ibunda TERGUGAT meninggal dunia, dan entah dapat kabar dari mana, TERGUGAT datang di hari ketiga untuk menyampaikan duka cita, dan lagi-lagi meminta maaf dan memohon kepada PENGGUGAT untuk menerimanya dan berjanji tidak akan meninggalkan lagi dengan alasan sama-sama sudah kehilangan ibu;
19. Bahwa sejak 18 Januari 2024 sampai akhir April 2024, PENGGUGAT kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kehilangan kalung senilai Rp. 3.800.000-, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) , kehilangan note book senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan TERGUGAT mengakui telah mengambil tanpa izin PENGGUGAT, dan mereka menjadi sering cek cok karena TERGUGAT tidak bekerja, dan akhirnya TERGUGAT pergi tanpa pamit sampai gugatan ini dibuat;
20. Bahwa, dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, PENGGUGAT berulang kali mencoba memaafkan dan memberi kesempatan kepada TERGUGAT agar supaya bisa merubah perilaku dan kebiasaannya, dan berharap bisa menafkahi dan memperlakukan isteri secara layak, namun demikian semakin mencoba terus memaafkan dan memberi kesempatan kepada TERGUGAT, justru PENGGUGAT semakin tersiksa batinnya;
21. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
22. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah dengan kata lain pisah ranjang, sejak Januari 2024, dan PENGGUGAT tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Geblag RT 003, Kelurahan Bantul,

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, dan TERGUGAT diketahui tinggal di Tangerang tempat orang tuanya dan TERGUGAT tidak menafkahi baik lahir maupun batin;

23. Bahwa, ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

24. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGUGAT untuk mengajukan cerai gugat terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ditambah unsur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

25. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

26. Bahwa, PENGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2);
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
 - 1) Rias pengantin sejumlah Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah);
 - 2) Pemilik tenda sejumlah Rp. 5.000.000,-, (Lima juta rupiah);
 - 3) Pedagang Bahan Pokok sejumlah Rp. 22.000.000,-, (Dua puluh dua juta rupiah);
 - 4) Mas kawin berupa perhiasan seberat 11gram senilai Rp. 5.940.000,-, (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5) Uang hilang Rp. 6.000.000,-, (Enam juta rupiah);
 - 6) Kalung hilang Rp. 3.800.000,-, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7) Note book Rp. 1.300.000,-, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 8) Gelang tangan Rp. 1.000.000,-, (Satu juta rupiah);
 - 9) Undangan pernikahan Rp. 600.000,-, (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Nafkah lahir yang pernah dijanjikan perbulan Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sejak Mei 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan sebanyak 28 Bulan sejumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Hidayatun Rahayu, S.H., C.Med. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bantul), telah dilaksanakan yang hasilnya Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali membina rumah tangga dan sepakat untuk mencabut perkaranya, sebagaimana tertuang dalam laporan proses mediasi dan pernyataan dari Penggugat dan Tergugat, tertanggal 31 Desember 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 739/XI/2024/PA.Btl. tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bantul khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk Hidayatun Rahayu, S.H., C.Med. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bantul), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya register Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl. *a quo* dikarenakan Penggugat ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah, oleh karenanya gugatan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota
Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy.

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Panitera Pengganti,
Ttd.

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
e. Pencabutan perkara	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 260.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)